



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 13 Mei 1976, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Februari 2024, yang terdaftar di KePanitera Penggantian Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 06 Februari 2024 dalam Register perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Bitg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama XXXXX pada tanggal 15 September 2003 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 14 Oktober 2003;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi bernama;
 - 2.1 XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 07 Agustus 2004, Pendidikan SLTA;

Hal 1 | dari 14 Penetapan Perwalian No 8/Pdt.P/2024/PA.Bitg



- 2.2 XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 26 Januari 2009, Pendidikan SLTP;
- 2.3 XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 08 Januari 2010, Pendidikan SLTP;
3. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021 istri Pemohon telah meninggal dunia di Kota Bitung karena sakit sehingga pemohon dan anak-anak menjadi ahli waris dari Almarhumah XXXXX sesuai surat pernyataan ahli waris tanggal 29 Januari 2024;
4. Bahwa setelah istri Pemohon tersebut meninggal dunia yang dibuktikan dengan Akte Kematian Nomor : 7172-KM-10032021-0003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 12 Maret 2021, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena ada anak-anak masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian ini adalah untuk mengurus Peralihan Sertifikat Tanah Dan Bangunan dengan Nomor : 18070205.1.03998 atas nama XXXXX;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas bermohon agar Ketua Pengadilan Bitung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 07 Agustus 2004, Pendidikan SLTA, XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 26 Januari 2009, Pendidikan SLTP, XXXXX, Laki-laki, TTL; Bitung, 08 Januari 2010, Pendidikan SLTP, untuk bisa bertindak secara hukum atas nama anak-anak tersebut dalam pengurusan administrasi penjualan tanah yang dilakukan oleh XXXXX terhadap Pihak Ketiga
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal 2 | dari 14 Penetapan Perwalian No 8/Pdt.P/2024/PA.Bitg



SUBSIDAIR

Dan apabila Pengadilan Agama Bitung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Bahwa, setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya untuk melanjutkan permohonan Pemohon dengan melakukan sedikit perbaikan pada posita poin 2.3 menyangkut tanggal lahir anak ketiga bernama XXXXX menjadi 08 Januari 2010 begitupula dengan petitum poin 2 menyangkut tanggal lahir anak ketiga bernama XXXXX menjadi 08 Januari 2010;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXX**, NIK 7172051305760003, tertanggal 01 Juni 2021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, di paraf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi silsilah keluarga **XXXXX**, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Manembo – nembo Atas, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, di paraf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3998, atas Nama **XXXXX**, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, di paraf dan diberi tanggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXX**, tanggal 14 Oktober 2003, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 3 | dari 14 Penetapan Perwalian No 8/Pdt.P/2024/PA.Bitung



- Bitung Tengah, Kota Bitung, Propinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, di paraf dan diberi tanggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **XXXXX** Nomor 7172052403090009 tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5. di paraf dan diberi tanggal;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama. **XXXXX** Nomor 7172-KM-10032021-0003 tanggal 12 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis Tanggal diberi tanda P.6, di paraf dan diberi tanggal ;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXX** Nomor 7172-LT-03112016-0006 tanggal 03 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti tersebut telah diperiksa tanpa ada aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, di paraf dan diberi tanggal ;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXX** Nomor 7172CLU2703200900302 tanggal 01 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, di paraf dan diberi tanggal ;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXX** Nomor 7172-LT-19072016-0004 tanggal 19 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, di paraf dan diberi tanggal ;

Hal 4 | dari 14 Penetapan Perwalian No 8/Pdt.P/2024/PA.Bitung



10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dibenarkan oleh Lurah Kelurahan Manembo – nembo Atas dengan Reg No: 07/SKAW/05.1003/I/2024 tertanggal 29 Januari 2024, dan diketahui oleh Camat Kecamatan Matuari dengan Reg No: 21/SKAW/ MTR/I/2024 tertanggal 30 Januari 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, di paraf dan diberi tanggal;
11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **XXXXX**, Nomor 162/SK/05.1003/II/2024, tertanggal 06 Februari 2024, dikeluarkan oleh Lurah Manembo – nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11, di paraf dan diberi tanggal;
12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **XXXXX**, Nomor 161/SK/05.1003/II/2024, tertanggal 06 Februari 2024, dikeluarkan oleh Lurah Manembo – nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12, di paraf dan diberi tanggal;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu **XXXXX** dan **XXXXX** dimana identitas para saksi telah tercatat dalam berita acara sidang dibawah sumpah telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya;

➤ Saksi I;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **XXXXX**;
- Bahwa Tujuan Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan wali terhadap anak anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa Untuk pengurusan sertifikat tanah dan bangunan untuk dibalik nama, yang bernama Indah Yani mursalim, dan akan di jual;



- Bahwa Anak Pemohon 3 (tiga) orang, masing – masing bernama XXXXX, umur 20 tahun, XXXXX, umur 14 tahun, dan Muhammad Ilham umur 13 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak – anak Pemohon;
 - Bahwa anak – anak Pemohon masih sekolah yang pertama masih SMA dan yang kedua dan terakhir masih SMP;
 - Bahwa Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021, karena sakit;
 - Bahwa status Pemohon masih suami isteri; dan tidak bercerai;
 - Bahwa yang mengurus anak anak Pemohon adalah nenek mereka, dan Pemohon yang membiayai keseharian mereka;
 - Bahwa Pemohon bersikap baik pada anak – anaknya;
- Saksi II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXX;
 - Bahwa mengajukan perkara ini ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan perwalian atas anak anaknya yang masih dibawah umur, dan untuk pengurusan sertifikat yang akan dibalik nama yang sertifikatnya bernama isteri Pemohon;
 - Bahwa tanah tersebut harta bersama mereka, mereka memperoleh setelah menikah;
 - Bahwa Isteri Pemohon bernama Indah Yani mursalim;
 - Bahwa Isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2021 yang lalu;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isterinya Almarhum Indah Yani Mursalim telah memperoleh 3 orang anak laki - laki masing – masing bernama XXXXX, umur 20 tahun, XXXXX, umur 14 tahun, dan Muhammad Ilham umur 13 tahun dan masih sekolah;
 - Bahwa saksi ketahui selama ini Pemohon mengasuh anaknya dengan baik dan dalam keadaan sehat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal 6 | dari 14 Penetapan Perwalian No 8/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diteguhkan dengan bukti bertanda P.1 terbukti, bahwa Pemohon adalah penduduk yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung, sehingga karenanya Pengadilan Agama Bitung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa perwalian anak yang belum dewasa merupakan bagian dari perkawinan, yang berdasarkan ketentuan pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara *quo* Pemohon sebagai ayah kandung memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX untuk dapat mewakili kepentingan hukum anak-anak tersebut dalam rangka pengurusan Peralihan Sertifikat Tanah Dan Bangunan dengan Nomor : 18070205.1.03998 atas nama XXXXX;

Menimbang, bahwa bagi anak yang belum cakap melakukan perbuatan hukum haruslah berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan/atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian orang tuanya dan/atau badan hukum, dinilai sebagai bentuk penerlantaran pada diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya anak, hal yang demikian

Hal 7 | dari 14 Penetapan Perwalian No 8/Pdt.P/2024/PA.Bitung



sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 46 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat P.1 sampai dengan P.12, semuanya bermeterai cukup, bercap pos (nazegelen) dan bukti yang fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai Sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tertanggal 01 Juni 2021, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang bersifat sempurna sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dimana membuktikan mengenai identitas Pemohon mulai dari Nomor Induk Kependudukan sampai dengan kewarganegaraan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.2 merupakan fotokopi silsilah keluarga, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang bersifat sempurna sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dimana membuktikan mengenai hubungan Pemohon (suami) dengan almarhumah XXXXX (istri Pemohon) yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama XXXXX (anak pertama), XXXXX, (anak kedua) dan XXXXX (anak ketiga);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 merupakan fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama XXXXX, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang

Hal 8 | dari 14 Penetapan Perwalian No 8/Pdt.P/2024/PA.Bitg



bersifat sempurna sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dimana membuktikan mengenai kepemilikan tanah atas nama tersebut di atas, beralamat di Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon tertanggal 14 Oktober 2003, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang bersifat sempurna sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dimana membuktikan mengenai pernikahan antara XXXXX (Pemohon) dengan XXXXX (Istri Pemohon);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.5 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon tertanggal 31 Mei 2021, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang bersifat sempurna sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dimana membuktikan bahwa Pemohon saat ini adalah kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX tertanggal 12 Maret 2021, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang bersifat sempurna sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dimana membuktikan mengenai istri Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, tertanggal 03 November 2016, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang bersifat sempurna sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dimana membuktikan mengenai anak Pemohon yang pertama tersebut lahir pada tanggal 07 Agustus 2004 dan saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.8 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, tertanggal 01 Agustus 2016, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang bersifat sempurna sebagaimana

Hal 9 | dari 14 Penetapan Perwalian No 8/Pdt.P/2024/PA.Bitg



ketentuan pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dimana membuktikan mengenai anak Pemohon yang kedua tersebut lahir pada tanggal 26 Januari 2009 dan saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.9 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, tertanggal 19 Juli 2016, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang bersifat sempurna sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dimana membuktikan mengenai anak Pemohon yang ketiga tersebut lahir pada tanggal 08 Januari 2010 dan saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.10 merupakan Surat Keterangan Ahli Waris, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang bersifat sempurna sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dimana membuktikan mengenai Pemohon dan anak-anaknya adalah ahli waris dari XXXXX (istri Pemohon);

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.11 merupakan fotokopi Surat Keterangan, tertanggal 06 Februari 2024, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang bersifat sempurna sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dimana membuktikan mengenai nama Pemohon pada Kartu Keluarga yang terdapat perbedaan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.12 merupakan fotokopi Surat Keterangan, tertanggal 06 Februari 2024, bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang bersifat sempurna sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata dimana membuktikan mengenai nama istri Pemohon pada Kartu Keluarga yang terdapat perbedaan adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan lainnya saling

Hal 10 | dari 14 Penetapan Perwalian No 8/Pdt.P/2024/PA.Bitg



bersesuaian, berdasarkan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi- saksi tersebut telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat maupun saksi-saksi, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan XXXXX adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2003;
- Bahwa Pemohon dan XXXXX memiliki 3 (tiga) orang anak bernama XXXXX, Laki-laki, umur 19 tahun, tempat tanggal lahir : Bitung, 07 Agustus 2004, XXXXX, Laki-laki, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir : Bitung, 26 Januari 2009, dan XXXXX, Laki-laki, umur 14 tahun, tempat tanggal lahir : Bitung, 08 Januari 2010;
- Bahwa XXXXX (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2021 karena sakit;
- Bahwa setelah XXXXX (istri Pemohon) meninggal dunia Pemohonlah yang mengasuh anaknya yang bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dinilai mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai wali atas anaknya yang belum cakap untuk bertindak hukum;
- Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Pengadilan Agama diperlukan untuk kepentingan mengurus Peralihan Sertifikat Tanah Dan Bangunan dengan No. 3998, atas Nama XXXXX (istri Pemohon);

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*batas anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan*" dan ayat (2) menyebutkan "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*";

Menimbang, bahwa dalam pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan*";

Hal 11 | dari 14 Penetapan Perwalian No 8/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut, maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa hubungan antara anak yang dimohonkan perwalian (XXXXX, XXXXX dan XXXXX) dengan Pemohon adalah sebagai anak kandung dari Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo.pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, orang tua maupun wali tidak diperbolehkan untuk memindah tangankan, menggadaikan, ataupun menjual barang-barang yang menjadi hak milik anak yang berada dibawah perwaliannya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Dan demikian pula orang tua maupun wali tidak diperbolehkan untuk menggunakan barang-barang milik anak, kecuali apabila ia fakir, dan sepanjang diperlukan untuk kepentingannya, serta menurut kepatutan atau bil ma'ruf;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut. Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari XXXXX, XXXXX dan XXXXX, sebagaimana pada petitum permohonan angka 1 (satu) a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 12 | dari 14 Penetapan Perwalian No 8/Pdt.P/2024/PA.Bitg



2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang masing-masing bernama XXXXX, Laki-laki, umur 19 tahun, tempat tanggal lahir : Bitung, 07 Agustus 2004, XXXXX, Laki-laki, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir : Bitung, 26 Januari 2009, dan XXXXX, Laki-laki, umur 14 tahun, tempat tanggal lahir : Bitung, 08 Januari 2010 untuk bertindak secara hukum atas nama anak-anak tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, serta Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H dan Uswatul Fikriyah, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang,
S.H.I., M.H**

Uswatul Fikriyah, S.H.I., M.H



Panitera Pengganti,

Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag

Rincian biaya perkara

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 70.000,-
Panggilan	Rp.200.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
J u m l a h		Rp. 330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)